

**SALINAN**



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 21 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
dan  
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
- a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)huruf a TahunAnggaran 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 777.160.669.976,99
b. Belanja dan transfer	Rp. 750.229.553.372,77
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 26.931.116.604,22
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 35.032.315.171,84
- Pengeluaran	Rp. 0,00
Surplus	Rp. 35.032.315.171,84

## Pasal 3

Uraian laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 25.761.030.074,01) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 802.921.700.051,00
2. Realisasi	Rp. 777.160.669.976,99
Selisih	(Rp. 25.761.030.074,01)
b. Selisih Anggaran dengan Realisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp. 87.715.461.850,07)dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan	Rp. 837.945.015.222,84
2. Realisasi	Rp. 750.229.553.372,77

Selisih	(Rp. 87.715.461.850,07)
c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/defisit sejumlah Rp. 61.954.431.776,06 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Surplus/defisit setelah perubahan	(Rp. 35.023.315.171,84)
2. Realisasi	Rp. 26.931.116.604,22
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 61.954.431.776,06
d. Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 9.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 35.023.315.171,84
2. Realisasi	Rp. 35.032.315.171,84
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 9.000.000,00
e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 0,00
2. Realisasi	Rp. 0,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 0,00
f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 9.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 35.023.315.171,84
2. Realisasi	Rp. 35.032.315.171,84
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 9.000.000,00

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Huruf b per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp. 35.032.315.171,84
b. SisaLebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp. 61.963.431.776,06
c. Koreksi Lain-lain	(Rp. 29.023.177,15)
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 61.934.408.598,91

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Huruf c per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp. 1.736.254.981.380,35
b. jumlah kewajiban	Rp. 329.304.351,29
c. jumlah ekuitas dana	Rp. 1.736.254.981.380,35

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 745.465.314.249,61
b. Beban	Rp. 632.953.774.288,54
c. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional	Rp. (2.498.974.822,26)
d. Beban LuarBiasa	Rp. (1.134.656.000,00)

e. Surplus Rp. 108.877.909.138,81

#### Pasal 7

Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. saldo kas Awal per 1 Januari Tahun 2019	Rp. 35.093.003.089,19
b. arus kas dari aktifitas operasi	Rp. 183.649.284.182,22
c. arus kas dari aktifitas Investasi	(Rp. 156.718.678.178,00)
d. arus kas dari aktifitas Transitoris	Rp. 71.855.164,50
e. saldo kas Akhir per 31 Desember 2019	Rp. 62.095.464.257,91

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) f untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.1.565.975.774.175,72
b. Surplus/Defisit-LO	Rp. 108.877.909.138,81
c. Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Ekuitas Per 1 Januari 2019 sebagai dampak kebijakan Akuntansi dari Basis Kas Menuju Akrua ke Basis Akrua	Rp. 0.00
d. Koreksi Kesalahan Mendasar	Rp. 61.071.993.714,52
e. Ekuitas Akhir	Rp. 1.735.925.677.029,06

## Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;



- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.

#### Pasal 11

Rincian lebih lanjut pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (        )/(2020)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

I. UMUM

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengeioloan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara bertanggungjawab dan terbuka sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan akuntansi berbasis akrual, maka Kabupaten Kayong Utara menyusun pertanggungjawaban keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan Keuangan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan sebagaimana termaktub dalam peraturan daerah ini adalah laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka pertanggungjawaban keuangan daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2019.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 183